



PUTUSAN
Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/19 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekaran Rt. 002 Rw. 004 Banyurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II 1. Nama lengkap : **FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/07 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekaran Rt. 002 Rw. 004 Banyurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PANDU RIZKA PERMANA, S.H./SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "LBH SEMBADA" Jalan Jambon KM 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta Kode Pos 55291 No. Telp.0813-2854-4861, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/HK/SK PID/VII/2024/PN Smn tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK serta berkas perkara Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 17 Mei 2024 No. Reg.Perk:PDM-89/Slmn/Enz.2/05/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 ayat (5) UURI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 ayat (5) UURI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 15 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-89/Slmn/Enz.2/05/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan Terdakwa II FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO SUNARDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dan Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama, melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar kedua Pasal 62 Undang-undang Republik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan Terdakwa II FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu dengan berat 0,30 Gram;
 - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu yang berada didalam sedotan warna putih dengan berat 0,30 gram;
 - 5 (lima) butir pil Alprazolam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
 - 4 (empat) tutup botol air mineral yang telah dilubangi (bong);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (botol) bekas air mineral untuk menggunakan shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) HP OPPO warna silver.

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Fernando Kevin Luis Bin Supriyatno, dan Terdakwa II Fajar Mahardika Bin Cahyo Sunardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan "Tanpa hak memiliki psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu dengan berat 0,30 Gram;
 - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu yang berada didalam sedotan warna putih dengan berat 0,30 gram;
 - 5 (lima) butir pil Alprazolam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
 - 4 (empat) tutup botol air mineral yang telah dilubangi (bong);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (botol) bekas air mineral untuk menggunakan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP OPPO warna silver.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Para Terdakwa melalui Kalapas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 10 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Agustus 2024;
6. Relas penyerahan memori banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn jo 240/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Agustus 2024;
8. Relas penyerahan memori banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn jo 240/Pid.Sus/2024/PN Smn dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;
9. Surat perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 2060/PAN.W13.U2/HK.2.2/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, memberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, meskipun prinsip pembuktian dalam Perkara Pidana beban bukti ada pada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran Material (*Materielle Waarheid*), maka sepatutnyalah *Judex Factie* juga mempertimbangkan/memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa, sebagaimana pendapat Mr.R.Van Boneval Faure yang menyatakan "bahwa kekuatan moral suatu Putusan Hakim terletak pada pertimbangan - pertimbangan hukumnya" (*in die motivering light de zedelijk kracht van het vonnis*);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sementara itu SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I No. 14 tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak / kurang cukup memberikan pertimbangan Hukum / alasan (*orwoldoende gemotiveerd*), bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan secara *Summier* menyimpulkan dari sepihak (*eenzijdig*) yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (*formee waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan Cacat Hukum sehingga Dapat Dibatalkan (*vernietigbaaf*) Putusan Pengadilan yang bersangkutan.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana/pemidanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa dengan mengingat segala hal yang ada dalam diri Terdakwa yang ditemukan secara subyektif diatas sisi obyektif agar pemidanaan yang dijalani oleh Terdakwa justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental Terdakwa bahkan bisa merusak keluarga Terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai sarana “balas dendam” tetapi sebagaimana Thomas Aguinas, kami berharap pemidanaan dapat dinilai sebagai “*punah et punah, punah et medicine*” yang bermakna bahwa: “*pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai hukuman tetapi baiknya dipandang sebagai obat yang dapat mengobati Terdakwa sehingga dapat dipahami bahwa hukuman yang diterima oleh Terdakwa sebagai bentuk keadilan rehabilitatif*”, terlebih Para Terdakwa FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO SUNARDI dipersidangan dengan gamblang dan terus terang mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan Terdakwa (Pemohon Banding) berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan serupa.
5. Bahwa *judex factie* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap zat narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri oleh karenanya pasal yang seharusnya dikenakan pada diri Terdakwa FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO SUNARDI adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kelima jaksa penuntut umum hal tersebut dapat didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

6. Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram yang jika dijumlah memiliki berat tidak sampai 1 (satu) gram dan 5 (lima) butir pil Alprazolam, kemudian juga ditemukan seperangkat alat hisap (bong) dan alat-alat yang digunakan sebagai peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu.

Barang bukti yang ditemukan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap narkotika sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai seorang pecandu narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa "pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam menggunakan atau keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Oleh karena itu, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, Terdakwa yang ditangkap dengan barang bukti zat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang dari 1 gram maka dengan demikian jelas bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mematuhi dan kurang memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010, serta dalam amar putusan sama sekali tidak mencerminkan pelaksanaan dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 tersebut:

- a. Bahwa benar oleh karena ketentuan atau syarat-syarat telah terpenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 maka hukuman yang harus dijatuhkan kepada Pemohon Banding adalah Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial, yang mana dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa:

1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

- a) *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika: atau*
- b) *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

7. Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan Para Terdakwa beberapa alternatif dakwaan yang salah satunya adalah Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Akan tetapi dalam kasus ini Penyidik Kepolisian tidak melakukan Lab terhadap urine Para Terdakwa, sehingga tidak dapat dipastikan apakah di dalam tubuh Para Terdakwa terdapat kandungan narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan menggali perkara Terdakwa tidak akan memilih dakwaan alternatif yang kelima meskipun sudah ada SEMA No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Karena tanpa tes urine melalui Lab, sulit untuk membuktikannya apakah Terdakwa sebagai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) atau korban penyalahgunaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dakwaan yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terhadap penyalahgunaan psikotropika oleh Para Terdakwa yang kemudian menjadi pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 62 UU Psikotropika yang pada dasarnya menyebutkan bahwa Para Terdakwa "tanpa hak memiliki psikotropika" merupakan suatu kesalahan dalam penjatuhan pidana dikarenakan dalam hal ini penguasaan psikotropika tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi diri sendiri, dan pada dasarnya dalam hal menggunakan suatu hal maka sudah sewajarnya hal tersebut ada dalam penguasaan penggunaanya yang mana dalam hal ini dikarenakan adanya suatu indikasi Para Terdakwa kecanduan terhadap zat psikotropika tersebut.
9. Bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge*. Sehingga hanya terdapat saksi 2 (dua) orang saksi *verbalisan* atas nama Pradana Adin dan Bayu Wicaksono dimana keduanya merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dihadirkan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang dimaksud saksi pada Pasal 1 angka 27 ialah "orang yang melihat, mendengar, dan merasakan tentang suatu tindak pidana yang terjadi" sedangkan saksi *verbalisan* merupakan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan merasakan akan tetapi saksi ini hanya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga kesaksian *verbalisan* dikaitkan dengan makna asas *Testimonium de Auditu* di dalam persidangan dikatakan hanya sebatas alat bukti petunjuk sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materi hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Selain itu ditentukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan pertimbangan hakim bahwa dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung pernah memutuskan bebas Terdakwa tindak pidana narkoba dengan pertimbangan pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan ini memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa memori banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan Rehabilitasi untuk Terdakwa;
2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan seringan-ringannya untuk Terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seringan-ringannya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan Terdakwa II FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO SUNARDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dan Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama, melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar kedua Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FERNANDO KEVIN LUIS Bin SUPRIYATNO dan Terdakwa II FAJAR MAHARDIKA Bin CAHYO dengan pidana penjara masing-masing selama selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu dengan berat 0,30 Gram;
 - 1 (satu) paket Sahbu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu yang berada didalam sedotan warna putih dengan berat 0,30 gram;
 - 5 (lima) butir pil Alprazolam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tutup botol air mineral yang telah dilubangi (bong);
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) sendok shabu;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (botol) bekas air mineral untuk menggunakan shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP OPPO warna silver.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Bahwa pada saat dipersidangan di dapatkan fakta berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 gram dan 10 butir pil Alprazolam dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun instagram warungkatik13 dan Terdakwa II melalui akun DANA miliknya mentransfer uang Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun instagram warungkatik 13 untuk membayar pesanan Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil pesanan Terdakwa I berupa 1 (satu) gram shabu dan 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam kemudian membawanya pulang ke kost Terdakwa I di Manten RT 06 Rw. 01 Mertoyudan, Magelang.
- Bahwa benar sesampainya di Kost Terdakwa I, Terdakwa I memecah 1 (satu) gram shabu menjadi 6 (enam) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip dengan berat masing-masing 0.15 - 0.20 gram berikut plastik klipnya.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa benar sebanyak 5 (lima) paket shabu dan 3 (tiga) pil Alprazolam telah dijual dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan paket

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan pil alprazolam tersebut di dua titik yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan SD Gabuhan Desa Sumberadi. Kecamatan Mlati. Kabupaten Sleman dan pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2024 di Jalan Bukit Cinta tepatnya sebelum makam Desa Drono. Kec. Turi Kabupaten Sleman.

- Bahwa benar dilakukan penggrebekan yang dilanjutkan penggeledahan oleh petugas di kost Terdakwa I di Manten Rt. 06 Rw. 01 Mertoyudan.

Magelang dan ditemukan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- > 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna pulih;
- > 4 (empat) tutup botol air mineral yang telah dilubangi (bong);
- > 2 (dua) bungkus plastik klip;
- > 1 (satu) sendok shabu;
- > 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- > 1 (botol) bekas air mineral untuk menggunakan shabu.
- > 5 (lima) butir pil alprazolam;
- > 1 (satu) HP OPPO warna silver.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 400/T/5/271 tanggal 15 Maret 2024 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/II/2024/Nkb dengan kode Laboratorium 004520/7703/2024 dan 0045211/T/03/2024 mengandung Methamphetamin seperti Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kode Laboratorium 004522/T/03/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki/membawa pil Alprazolam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas. Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sesuai tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding/*inzage*, namun Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai mana terurai diatas, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn, dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal hal yang baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn, yang menyatakan bahwa, *Menyatakan Terdakwa I Fernando Kevin Luis Bin Supriyatno, dan Terdakwa II Fajar Mahardika Bin Cahyo Sunardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bermufakat secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan "Tanpa hak memiliki psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; namun pertimbangan hukumnya harus di perbaiki sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan langsung ke dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama terhadap perbuatan Para Terdakwa dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya tentang penetapan barang bukti, dipandang sudah benar dan tepat lengkap, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan sekaligus mengakomodir memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon *Ex Aequo Et Bono* apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, maka mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak tepat mengingat barang bukti Narkotika seluruhnya dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) gram, kurang dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa merujuk ke Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 (SEMA Nomor 03 Tahun 2023) dimana pada angka 3 disebutkan:

Dalam hal Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 , maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain hal-hal meringankan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan merujuk SEMA No. 3 Tahun 2023 angka 3 dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu narkotika yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa beratnya relative sedikit yaitu 1 (satu) gram serta 10 (sepuluh) pil Alprazolam maka dipandang lebih adil jika Para Terdakwa tersebut diatas dijatuhi pidana penjara dibawah minimum khusus, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn beralasan hukum untuk diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan yang sah Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 03 Tahun 2023, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut diatas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fernando Kevin Luis Bin Supriyatno, dan Terdakwa II Fajar Mahardika Bin Cahyo Sunardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bermufakat secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan “Tanpa hak memiliki psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu dengan berat 0,30 Gram;
 - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terbungkus dengan kertas tisu yang berada didalam sedotan warna putih dengan berat 0,30 gram;
 - 5 (lima) butir pil Alprazolam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih;
 - 4 (empat) tutup botol air mineral yang telah dilubangi (bong);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (botol) bekas air mineral untuk menggunakan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP OPPO warna silver.Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

TTD

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

TTD

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT YYK